



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATRIS PAKAENONI**;
2. Tempat lahir : Supun, Timur Tengah Utara ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sekikilan, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten

Nunukan, Kalimantan Utara ;

7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Ruteng, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
3. Penyidik : Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Rutan Ruteng, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
4. Penyidik : Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Rutan Ruteng, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
5. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
6. Penuntut Umum : Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Rutan Ruteng, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ERLAN YUSRAN, SH., MH, DKK, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, SH., MH. & REKAN Cabang Ruteng, alamat Jalan Ulumbu Nomor 63 RT.020 / RW.06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 8/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PATRIS PAKAENONI Alias PATRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama melakukan tindak pidana membantu atau percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRIS PAKAENONI Alias PATRIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type APV, warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ344263 nomor mesin G15AID213211 dan nomor plat EB 8022 AB lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - b. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type APV, warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V9J326784 nomor mesin G15AID-192938 dan nomor plat EB 1147 EA lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA , type AVANZA warna hitam metalik dengan nomor rangka MHMF1BA3JBK338056 nomor mesin DH89032 dan nomor plat B 1760 KMP lengkap dengan kunci kontak tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat tugas/surat penunjukan : FAP/ / VII-2017/HRD, Tanggal 18 Juli 2017 kepada saudara SLAMET SIANTO MASANI yang dikeluarkan oleh PT. FANGIONO AGRO PLANTATION;
- e. 6 (enam) lembar suarat persetujuan penempatan tenaga kerja AKAD, nomor : B.90/PPTKPKK-TKDN/1/ 2017, tanggal 31 Januari 2017;
- f. 1 (satu) buah map plastic warna merah muda;
- g. 11 (sebelas) Lembar foto copy kartu keluarga, atas nama kepala keluarga:
 - SIRILUS BADUR;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - TELISON MAT;
 - VIANUS RUDI;
 - DORTEA MAHUT;
 - ANSELMUS ALOR;
 - SILVASIUS ONGSI;
 - DONATUS MADUR;
 - SOFIA LADUS;
 - WENSESIUS YONO;
 - SUMARDING GANING;
- h. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy KTP atas nama:
 - ALDINUS JAMAN;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - PATRISIUS MEKA;
 - YONSIANUS NADU;
 - ARMINEDIUS NGAPAL;
 - SIDIKARNOLDUS JEHMUN;
 - PAULUS JEMATU;
 - TELISON MAT;
 - MARIA YANTI;
 - BERGITA SENGO;
 - SILVASIUS ONGSI;
 - AGUSTINUS CATUR;
 - GORDIANUS NANDUT;
 - WENSESIUS YONO;
 - FARIDA WUA;
 - RISANFIANUS AMBUR;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SUMARDING GANING

- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas nama HAERUL INSAN;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk atas nama SIRILUS BADUR;
- k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk atas nama FIDELIA JAGHUNG;
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama VIANUS RUDI;
- m. 3 (tiga) lembar kartu Indonesia Sehat atas nama ARMINEDIUS NGAPAL, PATRISIUS MEKA, dan FIDELIA JAGHUNG;
- n. Surat perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan PT FANGIONO AGRO PLANTATION atas nama :
 - SIRILUS BADUR (5 lembar);
 - VIANUS RUDI (4 lembar);
 - HAIRUL INSAN (5 lembar);
 - YONSIANUS NANDU (4 lembar);
 - ADRIANUS NGGANGGUT (5 lembar);
 - SIDIKARNOLDUS JEHAMUN (5 lembar);
 - ALDINUS JAMAN (5 lembar);
 - AGUSTINUS CATUR (5 lembar);
 - RISANFIANUS AMBUR (4 lembar);
 - WENSENSIUS YONO (4 lembar);
 - SAMARDIN GANING (5 lembar);
 - PAULUS JEMATU (4 lembar);
 - TELISON MAT (5 lembar);
 - SILVASIUS ONGSI (4 lembar);
 - GORDIANUS NANDUT (5 lembar);
 - PATRISIUS MEKA (5 lembar);
 - ARMINEDIUS NGAPAL (5 lembar);
 - BERGITA SENGO (5 lembar);

Digunakan untuk perkara atas nama SLAMET SIANTO MASANI Alias SLAMET;

5. Membebaskan kepada Terdakwa PATRIS PAKAENONI Alias PATRIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PATRIS PAKAENONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa PATRIS PAKAENONI dalam segala kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIS PAKAENONI** bersama-sama dengan saksi **BENYAMIN LANGGING** (dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi **SLAMET Sianto MASANI** (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi di rumah keluarga terdakwa PATRIS PAKAENONI di Borong, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Terdakwa PATRIS PAKAENONI menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET SIANTO MASANI dan saksi BENYAMIN LANGGING melakukan perekrutan dengan kelengkapan administrasi dari tenaga kerja hanya berupa photocopy Kartu tanda penduduk (KTP), photocopy kartu keluarga, photocopy Kartu Indonesia Sehat/ Kartu BPJS, photocopy surat perjanjian kerja dari PT. Fangiono Agro Plantation tanpa nomor tahun 2016 yang berisi tanda tangan calon tenaga kerja sebagai pihak kedua dan RAHMAT SUPRIONO sebagai Manager HRD sebagai pihak pertama, mengetahui kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Barat tanpa ada nama, tanda tangan dan cap kepala dinas, bagi yang tidak memiliki Kartu tanda penduduk diganti dengan surat keterangan penduduk;

Pada tanggal 27 Juli 2017 para calon tenaga kerja mendatangi rumah terdakwa PATRIS PAKAENONI yang beralamat di Borong, kemudian terdakwa PATRIS PAKAENONI mengatakan kepada para calon tenaga kerja tersebut bahwa para karyawan akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), beras untuk 1 (satu) bulan sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang untuk yang belum berkeluarga, sedangkan untuk yang berkeluarga yaitu suami, istri dan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang di bawah umur sebanyak 26,5 (dua puluh enam setengah) kilogram perbulannya, selanjutnya menyangkut rumah ditanggung oleh perusahaan yaitu untuk yang sudah berkeluarga masing-masing mendapatkan 1 (satu) rumah di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar sedangkan yang belum berkeluarga 4 (empat) orang per rumah sedangkan kalau terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan dan ada klinik pengobatan dari perusahaan dan kalau fatal akan dirujuk dan biayanya ditanggung oleh perusahaan selanjutnya menyangkut tenaga kerja dari perusahaan dikontrak selama 2 (dua) tahun dan setelah masa kontrak habis akan dipulangkan namun kalau ingin memperpanjang masa kontrak di perusahaan tersebut maka masa kontraknya dapat diperpanjang tergantung permintaan dari tenaga kerja;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PATRIS PAKAENONI** bersama saksi **SLAMET Sianto Masani** merekrut tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari **SIRILUS BADUR, YONSIANUS NADU, SUMARDIN GANING, ALDINUS JAMAN, AGUSTINUS CATUR, ALOYSIUS JANGGU, FARIDA WUA, BERGITA SENGU, PATRISIUS MEKA, WIHEMUS BARU, GORDIANUS NANDUT, ADIANUS NGGANGGUT, VIANUS RUDI, RISANFIANUS AMBUR, MARIA YANTI, HAERUL INSAN, SILVASIUS ONGSI, PAULUS JEMATU, WENSESIUS YONO, VIDELIA JAGUNG, SIDIKARNOLDUS JEHAMUN, TELISON MAT** dan **ARMINEDIUS NGAPAL**;

Bahwa terdakwa **PATRIS PAKAENONI**, saksi **SLAMET Sianto Masani** dan tenaga kerja tersebut berangkat dari Borong pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 05.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 8022 AB, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 1147 EA dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1760 KMP. Sekira pukul 06.30 WITA, ketika terdakwa **PATRIS PAKAENONI**, saksi **SLAMET Sianto Masani** dan 23 (dua puluh tiga) tenaga kerja tersebut tiba di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi **HENDRIKUS HANU** dan saksi **ALFONSIUS M.B. SELLY** yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perekrutan tenaga kerja illegal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **PATRIS PAKAENONI** dan saksi **SLAMET Sianto Masani** serta mengamankan calon tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tersebut;

Perbuatan terdakwa **PATRIS PAKAENONI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIS PAKAENONI** bersama-sama dengan saksi **BENYAMIN LANGGING** (dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi **SLAMET Sianto Masani** (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan sosialisasi di rumah keluarga terdakwa PATRIS PAKAENONI di Borong, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Terdakwa PATRIS PAKAENONI menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan saksi BENYAMIN LANGGING melakukan perekrutan dengan kelengkapan administrasi dari tenaga kerja hanya berupa photocopy Kartu tanda penduduk (KTP), photocopy kartu keluarga, photocopy Kartu Indonesia Sehat/ Kartu BPJS, photocopy surat perjanjian kerja dari PT. Fangiono Agro Plantation tanpa nomor tahun 2016 yang berisi tanda tangan calon tenaga kerja sebagai pihak kedua dan RAHMAT SUPRIONO sebagai Manager HRD sebagai pihak pertama, mengetahui kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Barat tanpa ada nama, tanda tangan dan cap kepala dinas, bagi yang tidak memiliki Kartu tanda penduduk diganti dengan surat keterangan penduduk;

Pada tanggal 27 Juli 2017 para calon tenaga kerja mendatangi rumah terdakwa PATRIS PAKAENONI yang beralamat di Borong, kemudian terdakwa PATRIS PAKAENONI mengatakan kepada para calon tenaga kerja tersebut bahwa para karyawan akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), beras untuk 1 (satu) bulan sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang untuk yang belum berkeluarga, sedangkan untuk yang berkeluarga yaitu suami, istri dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan 3 (tiga) orang anak yang di bawah umur sebanyak 26,5 (dua puluh enam setengah) kilogram perbulannya, selanjutnya menyangkut rumah ditanggung oleh perusahaan yaitu untuk yang sudah berkeluarga masing-masing mendapatkan 1 (satu) rumah di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar sedangkan yang belum berkeluarga 4 (empat) orang per rumah sedangkan kalau terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan dan ada klinik pengobatan dari perusahaan dan kalau fatal akan dirujuk dan biayanya ditanggung oleh perusahaan selanjutnya menyangkut tenaga kerja dari perusahaan dikontrak selama 2 (dua) tahun dan setelah masa kontrak habis akan dipulangkan namun kalau ingin memperpanjang masa kontrak di perusahaan tersebut maka masa kontraknya dapat diperpanjang tergantung permintaan dari tenaga kerja;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI bersama saksi SLAMET Sianto Masani merekrut tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari SIRILUS BADUR, YONSIANUS NADU, SUMARDIN GANING, ALDINUS JAMAN, AGUSTINUS CATUR, ALOYSIUS JANGGU, FARIDA WUA, BERGITA SENGU, PATRISIUS MEKA, WIHEMUS BARU, GORDIANUS NANDUT, ADIANUS NGGANGGUT, VIANUS RUDI, RISANFIANUS AMBUR, MARIA YANTI, HAERUL INSAN, SILVASIUS ONGSI, PAULUS JEMATU, WENSESIUS YONO, VIDELIA JAGUNG, SIDIKARNOLDUS JEHAMUN, TELISON MAT dan ARMINEDIUS NGAPAL;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto Masani dan tenaga kerja tersebut berangkat dari Borong pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 05.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 8022 AB, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 1147 EA dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1760 KMP. Sekira pukul 06.30 WITA, ketika terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto Masani dan 23 (dua puluh tiga) tenaga kerja tersebut tiba di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi HENDRIKUS HANU dan saksi ALFONSIUS M.B. SELLY yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perekrutan tenaga kerja illegal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto Masani serta mengamankan calon tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PATRIS PAKAENONI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIS PAKAENONI** bersama-sama dengan saksi **BENYAMIN LANGGING** (dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi **SLAMET Sianto Masani** (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa **PATRIS PAKAENONI** pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa **PATRIS PAKAENONI** dan saksi **SLAMET Sianto Masani** mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan sosialisasi di rumah keluarga terdakwa **PATRIS PAKAENONI** di Borong, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Terdakwa **PATRIS PAKAENONI** menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa **PATRIS PAKAENONI** sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur;

Bahwa terdakwa **PATRIS PAKAENONI**, saksi **SLAMET Sianto Masani** dan saksi **BENYAMIN LANGGING** melakukan perekrutan dengan kelengkapan administrasi dari tenaga kerja hanya berupa photocopy Kartu tanda penduduk (KTP), photocopy kartu keluarga, photocopy Kartu Indonesia Sehat/ Kartu BPJS, photocopy surat perjanjian kerja dari PT. Fangiono Agro Plantation tanpa nomor tahun 2016 yang berisi tanda tangan calon tenaga kerja sebagai pihak kedua dan **RAHMAT SUPRIONO** sebagai Manager HRD sebagai

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama, mengetahui kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Barat tanpa ada nama, tanda tangan dan cap kepala dinas, bagi yang tidak memiliki Kartu tanda penduduk diganti dengan surat keterangan penduduk;

Pada tanggal 27 Juli 2017 para calon tenaga kerja mendatangi rumah terdakwa PATRIS PAKAENONI yang beralamat di Borong, kemudian terdakwa PATRIS PAKAENONI mengatakan kepada para calon tenaga kerja tersebut bahwa para karyawan akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), beras untuk 1 (satu) bulan sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang untuk yang belum berkeluarga, sedangkan untuk yang berkeluarga yaitu suami, istri dan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang di bawah umur sebanyak 26,5 (dua puluh enam setengah) kilogram perbulannya, selanjutnya menyangkut rumah ditanggung oleh perusahaan yaitu untuk yang sudah berkeluarga masing-masing mendapatkan 1 (satu) rumah di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar sedangkan yang belum berkeluarga 4 (empat) orang per rumah sedangkan kalau terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan dan ada klinik pengobatan dari perusahaan dan kalau fatal akan dirujuk dan biayanya ditanggung oleh perusahaan selanjutnya menyangkut tenaga kerja dari perusahaan dikontrak selama 2 (dua) tahun dan setelah masa kontrak habis akan dipulangkan namun kalau ingin memperpanjang masa kontrak di perusahaan tersebut maka masa kontraknya dapat diperpanjang tergantung permintaan dari tenaga kerja;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI bersama saksi SLAMET SIANTO MASANI merekrut tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari SIRILUS BADUR, YONSIANUS NADU, SUMARDIN GANING, ALDINUS JAMAN, AGUSTINUS CATUR, ALOYSIUS JANGGU, FARIDA WUA, BERGITA SENGU, PATRISIUS MEKA, WIHEMUS BARU, GORDIANUS NANDUT, ADIANUS NGGANGGUT, VIANUS RUDI, RISANFIANUS AMBUR, MARIA YANTI, HAERUL INSAN, SILVASIUS ONGSI, PAULUS JEMATU, WENSESIUS YONO, VIDELIA JAGUNG, SIDIKARNOLDUS JEHAMUN, TELISON MAT dan ARMINEDIUS NGAPAL;

Bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET SIANTO MASANI dan tenaga kerja tersebut berangkat dari Borong pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 05.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 8022 AB, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik dengan nomor polisi EB 1147 EA dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1760 KMP. Sekira pukul 06.30 WITA, ketika terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan 23 (dua puluh tiga) tenaga kerja tersebut tiba di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian saksi HENDRIKUS HANU dan saksi ALFONSIUS M.B. SELLY yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perekrutan tenaga kerja ilegal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI serta mengamankan calon tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang tersebut;

Perbuatan terdakwa **PATRIS PAKAENONI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIKUS HANU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BENYAMIN LANGGING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SLAMET Sianto MASANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **PATRISIUS MEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ARMINEDIUS NGAPAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SIDIKARNOLDUS JEHAMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **PAULUS JEMATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **TELISON MAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **MARSELINUS JEHAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **PANKRASIUS ROM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **PHILIPUS INO SOPEK LAMPUR, Amk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan, terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
-
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **FARIDA WUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa DONATUS MARUS alias DON;
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type APV warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ344263 nomor mesin G15AID213211 dan nomor plat EB 8022 AB lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type APV warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V9J326784 nomor mesin G15AID-192938 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat EB 1147 EA lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);

- 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA , type AVANZA warna hitam metalik dengan nomor rangka MHMF1BA3JBK338056 nomor mesin DH89032 dan nomor plat B 1760 KMP lengkap dengan kunci kontak tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar surat tugas/surat penunjukan : FAP/ / VII-2017/HRD, Tanggal 18 Juli 2017 kepada saudara SLAMET Sianto MASANI yang dikeluarkan oleh PT. FANGIONO AGRO PLANTATION;
- 6 (enam) lembar copyan surat persetujuan penempatan tenaga kerja AKAD, nomor : B.90/PPTKPKK-TKDN/1/ 2017, tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) buah map plastic warna merah muda;
- 11 (sebelas) lembar foto copy kartu keluarga, atas nama kepala keluarga :
 - SIRILUS BADUR;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - TELISON MAT;
 - VIANUS RUDI;
 - DORTEA MAHUT;
 - ANSELMUS ALOR;
 - SILVASIUS ONGSI;
 - DONATUS MADUR;
 - SOFIA LADUS;
 - WENSESIUS YONO;
 - SUMARDING GANING;
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy KTP atas nama:
 - ALDINUS JAMAN;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - PATRISIUS MEKA;
 - YONSIANUS NADU;
 - ARMINEDIUS NGAPAL;
 - SIDIKARNOLDUS JEHMUN;
 - PAULUS JEMATU;
 - TELISON MAT;
 - MARIA YANTI;
 - BERGITA SENGU;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILVASIUS ONGSI;
- AGUSTINUS CATUR;
- GORDIANUS NANDUT;
- WENSESIUS YONO;
- FARIDA WUA;
- RISANFIANUS AMBUR;
- SUMARDING GANING
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama HAERUL INSAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama SIRILUS BADUR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama FIDELIA JAGHUNG;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama VIANUS RUDI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kartu Indonesia Sehat atas nama ARMINEDIUS NGAPAL, PATRISIUS MEKA, dan FIDELIA JAGHUNG;
- Surat perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan PT FANGIONO AGRO PLANTATION atas nama :
 - SIRILUS BADUR (5 lembar);
 - VIANUS RUDI (4 lembar);
 - HAIRUL INSAN (5 lembar);
 - YONSIANUS NANDU (4 lembar);
 - ADRIANUS NGGANGGUT (5 lembar);
 - SIDIKARNOLDUS JEHAMUN (5 lembar);
 - ALDINUS JAMAN (5 lembar);
 - AGUSTINUS CATUR (5 lembar);
 - RISANFIANUS AMBUR (4 lembar);
 - WENSESIUS YONO (4 lembar);
 - SAMARDIN GANING (5 lembar);
 - PAULUS JEMATU (4 lembar);
 - TELISON MAT (5 lembar);
 - SILVASIUS ONGSI (4 lembar);
 - GORDIANUS NANDUT (5 lembar);
 - PATRISIUS MEKA (5 lembar);
 - ARMINEDIUS NGAPAL (5 lembar);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ BERGITA SENGU (5 lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **PATRIS PAKAENONI alias PATRIS** bersama-sama dengan saksi **SLAMET Sianto Masani Alias SLAMET** dan saksi **BENYAMIN LANGGING alias BEN** pada tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah **melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang**;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu awalnya saksi BENYAMIN LANGGING kenal dengan saksi SLAMET Sianto Masani melalui telepon sekitar bulan Juni 2017, dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi BENYAMIN LANGGING disuruh oleh saksi SLAMET Sianto Masani untuk mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Kalimantan untuk bekerja di PT. FANGIONO AGRO PLANTATION, sehingga saksi BENYAMIN LANGGING menghubungi dan mendatangi orang-orang di kampung termasuk istri dan anaknya untuk direkrut menjadi tenaga kerja dan saksi BENYAMIN LANGGING juga pernah menyampaikan ke saksi SLAMET Sianto Masani lebih bagus saksi SLAMET Sianto Masani datang ke Manggarai Timur;
- Bahwa benar sekitar akhir Juli 2017 saksi SLAMET Sianto Masani sampai di Borong dan saksi BENYAMIN LANGGING sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang tenaga kerja dan selama 2 (dua) minggu di Borong berhasil mengumpulkan lagi 6 (enam) orang sehingga jumlah keseluruhan tenaga kerja yang berhasil dikumpulkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang antara lain : ROSALIA REWENG, ARMINDUS NGAPAL, SILVANUS MBALING, LENSISIUS NAJU, PAULINUS DAMPUNG, YOSEF RIKARDUS LALONG, MAXIMUS SANING, LEKSIANUS NDAIK, JEFRIANUS NULA, GILBERTUS HAMID, BONAVANTURA SYUKUR, NIKOLAUS MANGI, VINSENSIUS ASIS RANI, SEBASTIANUS POSENG, FRANSISKUS SAVERIUS JEBARUS, IGNASIUS DOLA, EDUARDUS NDAUR, RAFAEL SAMBE, BENEDIKTUS KASU, LAURENSIUS MADO, FLORIANUS ERIKSON ARJA, ROBINUS TENANG, RAIMUNDUS SONDONG, SIPRIANUS WEANG, YULIANA JELI ENDU, YOHANES GARFONI NGGARI'I, JEFRIANUS GONCE, ALBINUS RANDE, BERGITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGGO, TOBIAS SIBAL, WIEHLMUS NDU, REDENTUS PAU, GASPAR JALA, ARDIANUS AGUNG, FATRISIUS AMEKA, dan SUMARDIN GANING;

- Bahwa benar saat itu saksi SLAMET Sianto Masani menyampaikan kepada saksi BENYAMIN LANGGING bahwa tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit dengan gaji bersih per bulan sebesar Rp.2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), mendapat beras sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang per bulan, kalau membawa istri dan anak maka perusahaan menanggung beras untuk istri sebanyak 9 (sembilan) kilogram per bulan dan untuk 3 (tiga) anak per orang per bulan mendapatkan beras sebanyak 7,5 (tujuh setengah) kilogram, untuk anak yang dibawa masih sekolah perusahaan menanggung biaya sekolah dari SD sampai SMP, transportasi ditanggung dari perusahaan dan kontraknya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar pada saat saksi BENYAMIN LANGGING merekrut tenaga kerja, itu juga yang disampaikan ke calon tenaga kerja dan brosur nya juga diberikan kepada calon tenaga kerja, bagi yang anaknya sekolah SMA yang memiliki sertifikat computer akan diberikan training selama 3 (tiga) bulan dan akan dipekerjakan di kantor, bagi yang punya ijazah SMA akan dijadikan mandor buat yang laki-laki dan yang perempuan akan dipekerjakan di kantor, dan persyaratan menjadi tenaga kerja hanya disuruh menyiapkan fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu jaminan kesehatan saja;
- Bahwa benar saat saksi SLAMET Sianto Masani sampai di Borong bertemu dan melakukan sosialisasi kepada calon tenaga kerja di rumah saksi BENYAMIN LANGGING di Nunur, Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat itu saksi SLAMET Sianto Masani menginap di rumah saksi BENYAMIN LANGGING dan yang hadir hampir semua calon tenaga kerja yang saksi BENYAMIN LANGGING telah rekrut dan menyampaikan hal-hal seperti apa yang saksi BENYAMIN LANGGING sudah sampaikan ke calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa benar dari 36 (tiga puluh enam) orang yang direkrut oleh saksi BENYAMIN LANGGING lalu pada tanggal 30 Juli 2017 diberangkatkan dari Borong menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI tipe 150 futura jenis minibus/bemo warna hitam nomor polisi EB 7537 P dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi type Colt Diesel jenis light truck warna kuning nomor polisi EB 7521 P, sesampai di Labuan Bajo menunggu rombongan tenaga kerja

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh saksi SLAMET Sianto MASANI bersama dengan terdakwa PATRIS PAKAENONI;

- Bahwa benar terdakwa PATRIS PAKAENONI juga melakukan perekrutan tenaga kerja setelah berkoordinasi dengan saksi SLAMET Sianto MASANI. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan sosialisasi di rumah keluarga terdakwa PATRIS PAKAENONI di Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu terdakwa PATRIS PAKAENONI menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 para calon tenaga kerja mendatangi rumah terdakwa PATRIS PAKAENONI yang beralamat di Borong, kemudian terdakwa PATRIS PAKAENONI mengatakan kepada para calon tenaga kerja tersebut bahwa para karyawan akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), beras untuk 1 (satu) bulan sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang untuk yang belum berkeluarga, sedangkan untuk yang berkeluarga yaitu suami, istri dan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang di bawah umur sebanyak 26,5 (dua puluh enam setengah) kilogram perbulannya, selanjutnya menyangkut rumah ditanggung oleh perusahaan yaitu untuk yang sudah berkeluarga masing-masing mendapatkan 1 (satu) rumah di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar sedangkan yang belum berkeluarga 4 (empat) orang per rumah sedangkan kalau terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan dan ada klinik pengobatan dari perusahaan dan kalau fatal akan dirujuk dan biayanya ditanggung oleh perusahaan selanjutnya menyangkut tenaga kerja dari perusahaan dikontrak selama 2 (dua) tahun dan setelah masa kontrak habis akan dipulangkan namun kalau ingin memperpanjang masa kontrak di perusahaan tersebut maka masa kontraknya dapat diperpanjang tergantung permintaan dari tenaga kerja;
- Bahwa benar terdakwa PATRIS PAKAENONI bersama saksi SLAMET Sianto MASANI merekrut tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari SIRILUS BADUR, YONSIANUS NADU, SUMARDIN

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANING, ALDINUS JAMAN, AGUSTINUS CATUR, ALOYSIUS JANGGU, FARIDA WUA, BERGITA SENGU, PATRISIUS MEKA, WIHEMUS BARU, GORDIANUS NANDUT, ADIANUS NGGANGGUT, VIANUS RUDI, RISANFIANUS AMBUR, MARIA YANTI, HAERUL INSAN, SILVASIUS ONGSI, PAULUS JEMATU, WENSESIUS YONO, VIDELIA JAGUNG, SIDIKARNOLDUS JEHAMUN, TELISON MAT dan ARMINEDIUS NGAPAL;

- Bahwa benar terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan tenaga kerja tersebut berangkat dari Borong pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 05.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 8022 AB, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 1147 EA dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1760 KMP;
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 WITA, ketika terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan 23 (dua puluh tiga) tenaga kerja tersebut tiba di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kendaraan yang dipakai oleh terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja tersebut dihentikan oleh saksi HENDRIKUS HANU dan saudara ALFONSIUS M.B. SELLY selaku Anggota Kepolisian Resor Manggarai dan ditanyakan surat-surat dan dokumen ketenagakerjaan dari calon tenaga kerja yang dibawa tersebut namun tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumen maka terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai;
- Bahwa benar saksi BENYAMIN LANGGING dan 36 (tiga puluh enam) calon tenaga kerja di Jalan Sernaru, Desa Watu Kapu, Kecamatan Waekelambu, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WITA juga diperiksa oleh Petugas dari Imigrasi Kabupaten Manggarai Barat untuk mengecek kelengkapan dokumen yang dibawa dan dinyatakan tidak lengkap lalu disuruh kembali ke Ruteng karena terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja sudah diamankan di Polres Manggarai, kemudian sekira pukul 15.00 WITA diberangkatkan ke Ruteng dan sampai di Polres Manggarai sekira pukul 20.00 WITA untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak ada melengkapi surat-surat atau dokumen terhadap 59 (lima puluh sembilan) calon tenaga kerja tersebut berupa surat izin orang tua untuk tenaga kerja, surat permohonan kerja dari calon tenaga kerja, mengisi formulir di kantor tenaga kerja, kartu kuning AK/I, surat perjanjian antara perusahaan dengan calon tenaga kerja mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur, namun hanya dilengkapi dengan foto copy KTP, kartu keluarga, kartu BPJS sesuai yang disampaikan oleh terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto MASANI dan saksi BENYAMIN LANGGING yang mengajak kerja;
- Bahwa benar PT. FANGIONO AGRO PLANTATION belum terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur serta calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut tidak pernah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan pekerjaannya nanti;
- Bahwa benar biaya transportasi dan makan bagi 36 (tiga puluh enam) orang calon tenaga kerja yang berangkat dengan saksi BENYAMIN LANGGING ditanggung oleh saksi SLAMET Sianto MASANI yang uangnya diberikan pada saat di Borong sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk kendaraan truk dibayar ongkos sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), untuk bemo dibayar ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beli minum dan rokok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan buat saksi BENYAMIN LANGGING dan diberikan kepada istri dan anaknya yang ikut berangkat;
- Bahwa benar saksi BENYAMIN LANGGING akan diberi uang upah oleh saksi SLAMET Sianto MASANI untuk satu orang calon tenaga kerja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayar setelah sampai di Labuan Bajo tetapi karena ada masalah sampai sekarang uang tersebut belum dibayar oleh saksi SLAMET Sianto MASANI;
- Bahwa benar yang membiayai untuk keberangkatan 23 (dua puluh tiga) orang calon tenaga kerja dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur bersama terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI yaitu saksi SLAMET Sianto MASANI, namun untuk biaya angkutan belum dibayar karena telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Manggarai;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi BENYAMIN LANGGING, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto Masani melakukan perekrutan calon tenaga kerja tanpa dokumen dan surat-surat yang sah adalah untuk memudahkan mendapatkan calon tenaga kerja dan semua calon tenaga kerja yang diberangkatkan dari Manggarai Timur berjumlah 56 (lima puluh enam) orang yang akan dipekerjakan di Kalimantan Timur pada perusahaan PT. FANGIONO AGRO PLANTATION bergerak di bidang kelapa sawit;
- Bahwa benar saksi SLAMET Sianto Masani akan mendapat uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari perusahaan untuk satu tenaga kerja yang diterima oleh perusahaan, sedangkan keuntungan yang terdakwa PATRIS PAKAENONI dapatkan dari setiap calon tenaga kerja yang dikirimkan ke perusahaan di Kalimantan sebagai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yaitu hanya untuk mendapatkan jabatan misalnya karyawan biasa akan dimutasikan menjadi mandor. Namun 59 (lima puluh sembilan) orang calon tenaga kerja tersebut belum sampai ke tujuan yaitu Kalimantan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh saksi BENYAMIN LANGGING, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto Masani;
- Bahwa benar tidak ada surat izin dari desa/kelurahan atau dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tempat tinggal ke 59 orang tenaga kerja yang akan direkrut oleh terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto Masani dan saksi BENYAMIN LANGGING;
- Bahwa benar saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak ada melapor pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur dan juga tidak ada membawa tenaga kerja tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur untuk diwawancarai dan mendapatkan pelatihan, serta mendapatkan kartu kuning AK/1 dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur dan dokumen lainnya seperti Perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) dengan calon Tenaga Kerja (AKAD) yang ditanda tangani oleh tenaga kerja, kordinator perusahaan dan juga Kepala Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur selaku mengetahui, surat izin orang tua untuk tenaga kerja serta surat permohonan kerja dari tenaga kerja;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING meminta dokumen calon tenaga kerja dengan hanya melampirkan photocopy Kartu tanda penduduk, photocopy kartu keluarga dan photocopy surat perjanjian kerja dari PT. Fangiono Agro Plantation tanpa Nomor dan Tahun 2016, terdapat tanda tangan pihak pertama RAHMAT SUPRIONO selaku Manager HRD tanpa ada tanda tangan dan cap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat hal tersebut tidak sah dan tidak bisa karena tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai syarat-syarat dokumen bagi calon Tenaga Kerja;
- Bahwa benar LPTKIS yang terdaftar pada Dinsosnakertrans Manggarai Timur ada 2 yaitu PT. TIMOR SAKTI SETIA dengan daerah tujuan DKI Jakarta, Koordinator Wilibrodus Jontari dan PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa dengan daerah tujuan Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Koordinator Paulus Parera sedangkan PT. Fangiono Agro Plantation tidak terdaftar di Kabupaten Manggarai Timur begitu juga saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak terdaftar sebagai Koordinator sedangkan untuk yang keluar negeri yang terdaftar adalah PT. Mitra Sinergi Sukses dengan Koordinator Muhamad Jen,A.M, (berhenti), PT. Rimba Ciptaan Indah, Koordinator Manih, PT. Tekad Jaya Malaysia, Koordinator Antonius Majid, PT.Pelita Karya Juhari, Koordinator Ferdinandus Jahadur dan PT. Bukit Mayak Asri, Koordinator Muhamad Jen,A.M / terdaftar 24 Juli 2017;
- Bahwa benar pada bulan Juni dan Juli 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur tidak pernah melakukan proses rekomendasi terhadap calon tenaga kerja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang atas nama seperti yang disebutkan di atas yang direkrut oleh saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **PATRIS PAKAENONI alias PATRIS** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan yaitu :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa : mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk



itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perdagangan Orang” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “Perekrutan” adalah *Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya*;

Menimbang, bahwa definisi “Pengiriman” menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain*. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Perdagangan Orang” dalam Pasal 1 angka 2 adalah *Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa saksi **SLAMET Sianto Masani Alias SLAMET** bersama-sama dengan saksi **BENYAMIN LANGGING alias BEN** dan terdakwa **PATRIS PAKAENONI alias PATRIS** pada tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah **melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang**. Hal mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu awalnya saksi BENYAMIN LANGGING kenal dengan saksi SLAMET Sianto Masani melalui telepon sekitar bulan Juni 2017, dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi BENYAMIN LANGGING disuruh oleh saksi SLAMET Sianto Masani untuk mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Kalimantan untuk bekerja di PT. FANGIONO AGRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANTATION, sehingga saksi BENYAMIN LANGGING menghubungi dan mendatangi orang-orang di kampung termasuk istri dan anaknya untuk direkrut menjadi tenaga kerja dan saksi BENYAMIN LANGGING juga pernah menyampaikan ke saksi SLAMET Sianto MASANI lebih bagus saksi SLAMET Sianto MASANI datang ke Manggarai Timur. Selanjutnya sekitar akhir Juli 2017 saksi SLAMET Sianto MASANI sampai di Borong dan saksi BENYAMIN LANGGING sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang tenaga kerja dan selama 2 (dua) minggu di Borong saksi SLAMET Sianto MASANI dan saksi BENYAMIN LANGGING kembali berhasil mengumpulkan 6 (enam) orang lagi sehingga jumlah keseluruhan calon tenaga kerja yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang antara lain : ROSALIA REWENG, ARMINDUS NGAPAL, SILVANUS MBALING, LENSISIUS NAJU, PAULINUS DAMPUNG, YOSEF RIKARDUS LALONG, MAXIMUS SANING, LEKSIANUS NDAIK, JEFRIANUS NULA, GILBERTUS HAMID, BONAVANTURA SYUKUR, NIKOLAUS MANGI, VINSENSIUS ASIS RANI, SEBASTIANUS POSENG, FRANSISKUS SAVERIUS JEBARUS, IGNASIUS DOLA, EDUARDUS NDAUR, RAFAEL SAMBE, BENEDIKTUS KASU, LAURENSIUS MADO, FLORIANUS ERIKSON ARJA, ROBINUS TENANG, RAIMUNDUS SONDONG, SIPRIANUS WEANG, YULIANA JELI ENDU, YOHANES GARFONI NGGARI'I, JEFRIANUS GONCE, ALBINUS RANDE, BERGITA SENGGO, TOBIAS SIBAL, WIHELMUS NDU, REDENTUS PAU, GASPAS JALA, ARDIANUS AGUNG, FATRISIUS AMEKA, dan SUMARDIN GANING;

Menimbang, bahwa saat itu saksi SLAMET Sianto MASANI menyampaikan kepada saksi BENYAMIN LANGGING bahwa tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit dengan gaji bersih per bulan sebesar Rp.2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), mendapat beras sebanyak 15 (lima belas) kilogram per orang per bulan, kalau membawa istri dan anak maka perusahaan menanggung beras untuk istri sebanyak 9 (sembilan) kilogram per bulan dan untuk 3 (tiga) anak per orang per bulan mendapatkan beras sebanyak 7,5 (tujuh setengah) kilogram, untuk anak yang dibawa masih sekolah perusahaan menanggung biaya sekolah dari SD sampai SMP, transportasi ditanggung dari perusahaan dan kontraknya selama 2 (dua) tahun, sehingga pada saat saksi BENYAMIN LANGGING merekrut calon tenaga kerja juga menyampaikan hal yang sama kepada calon tenaga kerja dan brosurnya juga diberikan kepada calon tenaga kerja tersebut, dengan perincian bagi yang anaknya sekolah SMA yang memiliki sertifikat computer akan diberikan training selama 3 (tiga) bulan dan akan dipekerjakan di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, bagi yang punya ijasah SMA akan dijadikan mandor buat yang laki-laki dan yang perempuan akan dipekerjakan di kantor, dan persyaratan menjadi tenaga kerja hanya disuruh menyiapkan fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu jaminan kesehatan saja. Selanjutnya pada saat terdakwa SLAMET Sianto MASANI sampai di Borong bertemu dan melakukan sosialisasi kepada calon tenaga kerja di rumah saksi BENYAMIN LANGGING di Nunur, Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dan yang hadir hampir semua calon tenaga kerja yang saksi BENYAMIN LANGGING telah rekrut dengan menyampaikan hal-hal seperti apa yang saksi BENYAMIN LANGGING sudah sampaikan ke calon tenaga kerja tersebut. Selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang yang direkrut oleh saksi BENYAMIN LANGGING pada tanggal 30 Juli 2017 diberangkatkan dari Borong menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI tipe 150 futura jenis minibus/bemo warna hitam nomor polisi EB 7537 P dan 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi type Colt Diesel jenis light truck warna kuning nomor polisi EB 7521 P, sesampai di Labuan Bajo menunggu rombongan tenaga kerja yang dibawa oleh saksi SLAMET Sianto MASANI bersama dengan terdakwa PATRIS PAKAENONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa PATRIS PAKAENONI juga melakukan perekrutan tenaga kerja setelah berkoordinasi dengan saksi SLAMET Sianto MASANI. Hal mana pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan sosialisasi di rumah keluarga terdakwa PATRIS PAKAENONI di Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu terdakwa PATRIS PAKAENONI menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 para calon tenaga kerja mendatangi rumah terdakwa PATRIS PAKAENONI yang beralamat di Borong, kemudian terdakwa PATRIS PAKAENONI mengatakan kepada para calon tenaga kerja tersebut bahwa para karyawan akan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.487.500,- (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), beras untuk 1 (satu) bulan sebanyak 15 (lima belas) kilogram

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



per orang untuk yang belum berkeluarga, sedangkan untuk yang berkeluarga yaitu suami, istri dan tanggungan 3 (tiga) orang anak yang di bawah umur sebanyak 26,5 (dua puluh enam setengah) kilogram perbulannya, selanjutnya menyangkut rumah ditanggung oleh perusahaan yaitu untuk yang sudah berkeluarga masing-masing mendapatkan 1 (satu) rumah di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar sedangkan yang belum berkeluarga 4 (empat) orang per rumah sedangkan kalau terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh perusahaan dan ada klinik pengobatan dari perusahaan dan kalau fatal akan dirujuk dan biayanya ditanggung oleh perusahaan selanjutnya menyangkut tenaga kerja dari perusahaan dikontrak selama 2 (dua) tahun dan setelah masa kontrak habis akan dipulangkan namun kalau ingin memperpanjang masa kontrak di perusahaan tersebut maka masa kontraknya dapat diperpanjang tergantung permintaan dari tenaga kerja;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa PATRIS PAKAENONI bersama saksi SLAMET Sianto Masani merekrut tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari SIRILUS BADUR, YONSIANUS NADU, SUMARDIN GANING, ALDINUS JAMAN, AGUSTINUS CATUR, ALOYSIUS JANGGU, FARIDA WUA, BERGITA SENGO, PATRISIUS MEKA, WIHEMUS BARU, GORDIANUS NANDUT, ADIANUS NGGANGGUT, VIANUS RUDI, RISANFIANUS AMBUR, MARIA YANTI, HAERUL INSAN, SILVASIUS ONGSI, PAULUS JEMATU, WENSESIUS YONO, VIDELIA JAGUNG, SIDIKARNOLDUS JEHAMUN, TELISON MAT dan ARMINEDIUS NGAPAL. Hal mana saksi PATRIS PAKAENONI, terdakwa SLAMET Sianto Masani dan tenaga kerja tersebut berangkat dari Borong pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 05.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 8022 AB, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam metalik dengan nomor polisi EB 1147 EA dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1760 KMP. Kemudian sekira pukul 06.30 WITA, ketika terdakwa PATRIS PAKAENONI, saksi SLAMET Sianto Masani dan 23 (dua puluh tiga) tenaga kerja tersebut tiba di Terminal Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kendaraan yang dipakai oleh saksi SLAMET Sianto Masani dan terdakwa PATRIS PAKAENONI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja tersebut dihentikan oleh saksi HENDRIKUS HANU dan saudara ALFONSIUS M.B. SELLY selaku Anggota Kepolisian Resor Manggarai dan ketika ditanyakan surat-surat beserta dokumen ketenagakerjaan dari calon tenaga kerja yang dibawa tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumennya, maka saksi SLAMET Sianto Masani dan terdakwa PATRIS PAKAENONI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BENYAMIN LANGGING dan 36 (tiga puluh enam) calon tenaga kerja, ketika menunggu saksi SLAMET Sianto Masani dan terdakwa PATRIS PAKAENONI tepatnya di Jalan Sernaru, Desa Watu Kapu, Kecamatan Waekelambu, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WITA juga diperiksa oleh Petugas dari Imigrasi Kabupaten Manggarai Barat, dan ketika diperiksa kelengkapan dokumen yang dibawanya dinyatakan tidak lengkap lalu disuruh kembali ke Ruteng karena saksi SLAMET Sianto Masani dan terdakwa PATRIS PAKAENONI serta 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kerja sudah diamankan di Polres Manggarai, kemudian saksi BENYAMIN LANGGING dan 36 (tiga puluh enam) calon tenaga kerja sekira pukul 15.00 WITA diberangkatkan ke Ruteng untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi BENYAMIN LANGGING, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto Masani tidak ada melengkapi surat-surat atau dokumen terhadap 59 (lima puluh sembilan) calon tenaga kerja tersebut berupa surat izin orang tua untuk tenaga kerja, surat permohonan kerja dari calon tenaga kerja, mengisi formulir di kantor tenaga kerja, kartu kuning AK/I, surat perjanjian antara perusahaan dengan calon tenaga kerja mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur, namun hanya dilengkapi dengan foto copy KTP, kartu keluarga dan kartu BPJS. Selain itu PT. FANGIONO AGRO PLANTATION juga belum terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, dan calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut tidak pernah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan pekerjaannya nanti;

Menimbang, bahwa mengenai biaya transportasi dan makan bagi 36 (tiga puluh enam) orang calon tenaga kerja yang berangkat dengan saksi BENYAMIN LANGGING ditanggung oleh saksi SLAMET Sianto Masani yang uangnya diberikan pada saat di Borong sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk kendaraan truk dibayar ongkos sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), untuk bemo dibayar ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beli minum dan rokok sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan buat saksi BENYAMIN LANGGING dan diberikan kepada istri dan anaknya yang ikut

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat. Hal mana rencananya saksi BENYAMIN LANGGING akan diberi uang upah oleh saksi SLAMET Sianto MASANI untuk satu orang calon tenaga kerja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayar setelah sampai di Labuan Bajo. Sedangkan untuk calon tenaga kerja berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang diberangkatkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur oleh saksi SLAMET Sianto MASANI dan terdakwa PATRIS PAKAENONI dibiayai oleh saksi SLAMET Sianto MASANI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi BENYAMIN LANGGING, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto MASANI melakukan perekrutan calon tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat yang sah adalah untuk memudahkan mendapatkan calon tenaga kerja dan semua calon tenaga kerja yang diberangkatkan dari Manggarai Timur yang berjumlah 56 (lima puluh enam) orang tersebut rencananya akan dipekerjakan di Kalimantan Timur pada perusahaan PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang bergerak di bidang kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET Sianto MASANI akan mendapat uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari perusahaan untuk satu tenaga kerja yang diterima oleh perusahaan, sedangkan keuntungan yang terdakwa PATRIS PAKAENONI dapatkan dari setiap calon tenaga kerja yang dikirimkan ke perusahaan di Kalimantan sebagai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yaitu hanya untuk mendapatkan jabatan misalnya karyawan biasa akan dimutasikan menjadi mandor;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET Sianto MASANI, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak memiliki surat izin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari desa/kelurahan tempat ke 59 orang calon tenaga kerja tersebut. Disamping itu juga saksi SLAMET Sianto MASANI, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak ada melapor kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur serta tidak ada membawa calon tenaga kerja tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur untuk diwawancarai dan mendapatkan pelatihan, serta mendapatkan kartu kuning AK/1 dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur dan dokumen lainnya seperti Perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) dengan calon Tenaga Kerja (AKAD) yang ditanda tangani oleh tenaga kerja, kordinator perusahaan dan juga Kepala Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur selaku mengetahui, surat izin orang tua untuk tenaga kerja serta surat permohonan kerja dari tenaga kerja;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING meminta dokumen calon tenaga kerja tersebut hanya dengan melampirkan photocopy Kartu tanda penduduk, photocopy kartu keluarga dan photocopy surat perjanjian kerja dari PT. Fangiono Agro Plantation tanpa Nomor dan Tahun 2016, dimana hanya terdapat tanda tangan pihak pertama RAHMAT SUPRIONO selaku Manager HRD tanpa ada tanda tangan dan cap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut tidaklah sah, oleh karena tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dokumen bagi calon Tenaga Kerja. Disamping itu juga LPTKIS yang terdaftar pada Dinsosnakertrans Manggarai Timur ada 2 yaitu PT. TIMOR SAKTI SETIA dengan daerah tujuan DKI Jakarta yang dikoordinator oleh Wilibrodus Jontari dan PT. Mutiara Timur Mitra Perkasa dengan daerah tujuan Bekasi Provinsi Jawa Barat yang dikoordinator oleh Paulus Parera sedangkan PT. Fangiono Agro Plantation tidak terdaftar di Kabupaten Manggarai Timur begitu juga saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING tidak terdaftar sebagai Koordinator sedangkan untuk yang keluar negeri yang terdaftar adalah PT. Mitra Sinergi Sukses dengan Koordinator Muhamad Jen,A.M, (berhenti), PT. Rimba Ciptaan Indah, dengan Koordinator Manih, PT. Tekad Jaya Malaysia, dengan Koordinator Antonius Majid, PT. Pelita Karya Juhari, Koordinator Ferdinandus Jahadur dan PT. Bukit Mayak Asri, Koordinator Muhamad Jen,A.M / terdaftar 24 Juli 2017. Dan pada bulan Juni dan Juli 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur tidak pernah melakukan proses rekomendasi terhadap calon tenaga kerja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang atas nama seperti yang disebutkan di atas yang direkrut oleh saksi SLAMET Sianto Masani, terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi BENYAMIN LANGGING untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja di Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger*, atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama; dengan perkataan lain, untuk adanya *Mededaderschap* itu disyaratkan adanya "*physieke samenwerking*" dan "*buweste samenwerking*", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329). Persoalan apakah orang yang tidak mempunyai "*persoonlijke hoedanigheid*" atau suatu sifat pribadi dapat turut melakukan suatu *kwaliteits delict*, menurut paham dewasa ini (vide Arrest HR 21 April 1913) dapat saja "turut melakukan" apa yang disebut "*kwaliteits delicten*" hanya saja dengan suatu syarat bahwa mereka itu mengetahui bahwa kawan pesertanya didalam melakukan *kwaliteits delict* itu memiliki kualitas seperti itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan janganlah mengartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu "ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal inilah yang merupakan hakekat dari "turut serta melakukan". Jika "turut serta melakukan" ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada "turut serta melakukan" atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan peserta-peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide : Prof R. Roeslan Saleh, SH, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11). Selain itu Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan itu (Jurisprudensi MARI tgl 22-12-



1955 Nomor 1/1995/M.Pid), yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, hal mana dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa mengenai "kesadaran bekerjasama" tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan para peserta. Akan tetapi cukup apabila terdapat "kesadaran bekerjasama" yaitu apabila para peserta pada saat mereka melakukan perbuatan itu sadar bahwa mereka itu bekerja sama (vide : Prof Satochid Kertanegara, SH, op. Cit, hlm 73) sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaya menjelaskan arti "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah "adanya keinsafan bekerjasama dan tidaklah diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama (vide Leden Marpaung, SH, op.cit, hlm 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menerangkan bahwa saksi **SLAMET Sianto Masani Alias SLAMET** bersama-sama dengan saksi **BENYAMIN LANGGING alias BEN** dan terdakwa **PATRIS PAKAENONI alias PATRIS** pada tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dan di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah **melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang**. Hal mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu awalnya saksi BENYAMIN LANGGING kenal dengan saksi SLAMET Sianto Masani melalui telepon sekitar bulan Juni 2017, dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut saksi BENYAMIN LANGGING disuruh oleh saksi SLAMET Sianto Masani untuk mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Kalimantan untuk bekerja di PT. FANGIONO AGRO PLANTATION, sehingga saksi BENYAMIN LANGGING menghubungi dan mendatangi orang-orang di kampung termasuk istri dan anaknya untuk direkrut menjadi tenaga kerja dan saksi BENYAMIN LANGGING juga pernah menyampaikan ke saksi SLAMET Sianto Masani lebih bagus saksi SLAMET Sianto Masani datang ke Manggarai Timur. Selanjutnya sekitar akhir Juli 2017 saksi SLAMET Sianto Masani sampai di Borong dan saksi BENYAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGING sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) orang tenaga kerja dan selama 2 (dua) minggu di Borong saksi SLAMET Sianto Masani dan saksi BENYAMIN LANGGING kembali berhasil mengumpulkan 6 (enam) orang lagi sehingga jumlah keseluruhan calon tenaga kerja yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Begitu juga dengan terdakwa PATRIS PAKAENONI juga melakukan perekrutan tenaga kerja setelah berkoordinasi dengan saksi SLAMET Sianto Masani. Hal mana pada tanggal 20 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI pulang ke Borong untuk cuti tahunan dan tiba di Borong pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 sampai tanggal 28 Juli 2017 terdakwa PATRIS PAKAENONI dan saksi SLAMET Sianto Masani mulai melakukan perekrutan para calon tenaga kerja dengan cara melakukan sosialisasi di rumah keluarga terdakwa PATRIS PAKAENONI di Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu terdakwa PATRIS PAKAENONI menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa PATRIS PAKAENONI sedang mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang bernama PT. FANGIONO AGRO PLANTATION yang terletak di Kalimantan Timur, sehingga pada akhirnya terdakwa PATRIS PAKAENONI bersama saksi SLAMET Sianto Masani juga berhasil merekrut calon tenaga kerja sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam unsur-unsur Pasal, sedangkan terhadap bukti surat bertanda T-1 berupa Fotokopi Kartu Pengenal atas nama PATRIS KAENONI (Terdakwa) sebagai pekerja (supir dump truck) di PT. Fangiono Agro Plantation dan bukti surat bertanda T-2 berupa Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama PATRIS PAKAENONI, terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat tersebut, tidak ada point-point yang menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. Fangiono Agro Plantation, maka terhadap bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terhadap pelaku tindak pidana ini disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRIS PAKAENONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type APV warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42VAJ344263 nomor mesin G15AID213211 dan nomor plat EB 8022 AB lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type APV warna hitam metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V9J326784 nomor mesin G15AID-192938 dan nomor plat EB 1147 EA lengkap dengan kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan (STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA , type AVANZA warna hitam metalik dengan nomor rangka MHMF1BA3JBK338056 nomor mesin DH89032 dan nomor plat B 1760 KMP lengkap dengan kunci kontak tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar surat tugas/surat penunjukan : FAP/ / VII-2017/HRD, Tanggal 18 Juli 2017 kepada saudara SLAMET SIANTO MASANI yang dikeluarkan oleh PT. FANGIONO AGRO PLANTATION;
- 6 (enam) lembar copyan surat persetujuan penempatan tenaga kerja AKAD, nomor : B.90/PPTKPKK-TKDN/1/ 2017, tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) buah map plastic warna merah muda;
- 11 (sebelas) lembar foto copy kartu keluarga, atas nama kepala keluarga:
 - SIRILUS BADUR;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - TELISON MAT;
 - VIANUS RUDI;
 - DORTEA MAHUT;
 - ANSELMUS ALOR;
 - SILVASIUS ONGSI;
 - DONATUS MADUR;
 - SOFIA LADUS;
 - WENSESIUS YONO;
 - SUMARDING GANING;
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy KTP atas nama:
 - ALDINUS JAMAN;
 - ADRIANUS NGGANGGUT;
 - PATRISIUS MEKA;
 - YONSIANUS NADU;
 - ARMINEDIUS NGAPAL;
 - SIDIKARNOLDUS JEHMUN;
 - PAULUS JEMATU;
 - TELISON MAT;
 - MARIA YANTI;
 - BERGITA SENGO;
 - SILVASIUS ONGSI;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUSTINUS CATUR;
- GORDIANUS NANDUT;
- WENSESIUS YONO;
- FARIDA WUA;
- RISANFIANUS AMBUR;
- SUMARDING GANING
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama HAERUL INSAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama SIRILUS BADUR;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama FIDELIA JAGHUNG;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama VIANUS RUDI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kartu Indonesia Sehat atas nama ARMINEDIUS NGAPAL, PATRISIUS MEKA, dan FIDELIA JAGHUNG;
- Surat perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan PT FANGIONO AGRO PLANTATION atas nama :
 - SIRILUS BADUR (5 lembar);
 - VIANUS RUDI (4 lembar);
 - HAIRUL INSAN (5 lembar);
 - YONSIANUS NANDU (4 lembar);
 - ADRIANUS NGGANGGUT (5 lembar);
 - SIDIKARNOLDUS JEHAMUN (5 lembar);
 - ALDINUS JAMAN (5 lembar);
 - AGUSTINUS CATUR (5 lembar);
 - RISANFIANUS AMBUR (4 lembar);
 - WENSESIUS YONO (4 lembar);
 - SAMARDIN GANING (5 lembar);
 - PAULUS JEMATU (4 lembar);
 - TELISON MAT (5 lembar);
 - SILVASIUS ONGSI (4 lembar);
 - GORDIANUS NANDUT (5 lembar);
 - PATRISIUS MEKA (5 lembar);
 - ARMINEDIUS NGAPAL (5 lembar);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ BERGITA SENGU (5 lembar);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SLAMET SIANTO MASANI alias SLAMET;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2018**, oleh **HERBERT HAREFA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. **HERBERT HAREFA, SH., MH.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, SH.